



P E N E T A P A N

Nomor 197/Pdt.P/2019/PA.Sub

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkaranya:

HADIJAH BINTI MUHAMMAD YUSUP, Tempat/Tanggal lahir : Malili, 01 Juli 1957, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Malili II, RT.002 / 002, Desa Berare, Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada MUHAMMAD YUDI, SH. Advokat/Penasehat Hukum, berkantor di BTN. Bukit Permai Blok-H, No. 03, Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 November 2019, sebagai Pemohon ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 27 November 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar, Nomor 197/Pdt.P/2019/PA.Sub, mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dengan dalil-dalil atau alasan-alasan sebagai berikut:-----

1. Bahwa MUHAMMAD AMIN BIN MUHAMMAD YUSUP (almarhum) dengan JAWARIAH BINTI MUSTAFA (Almarhumah) adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada Tahun 1979, sesuai dengan Surat Keterangan nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Berare, Kecamatan Moyo Hilir, Nomor : 474.2/1455/XI/2019, Tertanggal 26 Nopember 2019 (Terlampir).

Hlm. 1 dari 8 hlm. Penetapan 197/Pdt.P/2019/PA Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama dalam perkawinan antara MUHAMMAD AMIN BIN MUHAMMAD YUSUP (almarhum) dengan JAWARIAH BINTI MUSTAFA (Almarhumah), tidak dikaruniai anak/tidak mempunyai keturunan.
3. Bahwa JAWARIAH BINTI MUSTAFA (Almarhumah) isteri dari MUHAMMAD AMIN BIN MUHAMMAD YUSUP (almarhum) telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tahun 2010 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Berare, Kecamatan Moyo Hilir, Nomor : 474.3/1450/XI/2019, Tertanggal 26 Nopember 2019 (Terlampir).
4. Bahwa pada tanggal 7 Nopember 2019, MUHAMMAD AMIN BIN MUHAMMAD YUSUP (almarhum), meninggal dunia di Rumah Dusun Malili II, Desa Berare, Kecamatan Moyo Hilir, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Berare, Kecamatan Moyo Hilir, Nomor : 474.3/1449/XI/2019, Tertanggal 26 Nopember 2019 (Terlampir).
5. Bahwa saat MUHAMMAD AMIN BIN MUHAMMAD YUSUP (almarhum) meninggal dunia meninggalkan ahli waris yaitu : HADIJAH BINTI MUHAMMAD YUSUP sebagai satu satunya Saudari Kandung.
6. Bahwa untuk mendapatkan kepastian Hukum tentang status keahliwarisan dan ahli waris tersebut diatas, maka Pemohon mohon untuk ditetapkan secara Hukum bahwa : HADIJAH BINTI MUHAMMAD YUSUP adalah ahli waris yang sah dari Almarhum MUHAMMAD AMIN BIN MUHAMMAD YUSUP (almarhum).
7. Bahwa perkara ini secara hukum adalah kewenangan Pengadilan Agama, sebagai ketentuan penjelasan pasal 49 ayat (2) UU No 7/1989 sehingga beralasan permohonan ini diajukan ke Pengadilan Agama Sumbawa Besar.
8. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk Pengambilan uang di :
 - Bank BNI, Kantor Cabang Sumbawa Besar Nomor rekening : 0049992497 Atas Nama : Bpk. MUHAMMAD AMIN.

Hlm. 2 dari 8 hlm. Penetapan 197/Pdt.P/2019/PA Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar Cq. Majelis Hakim untuk dapat menerima permohonan Pemohon dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan HADIJAH BINTI MUHAMMAD YUSUP, adalah ahli waris yang sah dari Almarhum MUHAMMAD AMIN BIN MUHAMMAD YUSUP (almarhum);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap, kemudian majelis memulai pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Muhammad Amin, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi kode P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Muhammad Amin, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi kode P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi kode P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nikah, dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hadijah (Pemohon), dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi kode P.5;

Hlm. 3 dari 8 hlm. Penetapan 197/Pdt.P/2019/PA Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Rekening BNI Nomor 0049992497 atas nama Muhammad Amin, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, kode P.6 ;

Bahwa disamping itu Pemohon juga menghadapkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Mustafa bin Muh Yasin, menerangkan yang pada pokoknya
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena kawan suami Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu, bahwa Muhamamad Amin telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 7 November 2019;
 - Bahwa saksi tahu, Pemohon adalah adik kandung satu-satunya dari almarhum Muhammad Amin;
 - Bahwa isteri Muhammad Amin ibu Jawariah sudah meninggal lebih dahulu pada tahun 2010 dan setelah itu Muhammad Amin tidak pernah menikah lagi dengan wanita lain;
 - Bahwa dalam perkawinan almarhum Muhammad Amin dan almarhumah Jawariah tidak memiliki anak;
 - Bahwa kedua orang tua Muhammad Amin, telah meninggal dunia jauh sebelum meninggalnya Muhammad Amin;
 - Bahwa Pemohon membutuhkan Penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama sebagai syarat mengambil tabungan almarhum Muhammad Amin di BNI Cabang Sumbawa Besar;
2. Syarafuddin bin H. Mansur, menerangkan yang pada pokoknya :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena bertetangga;
 - Bahwa saksi kenal dan mengetahui Muhamamad Amin telah meninggal dunia karena sakit pada bulan November 2019;
 - Bahwa saksi tahu, Pemohon adalah satu-satunya saudara kandung dari almarhum Muhammad Amin;
 - Bahwa isteri Muhammad Amin bernama Jawariah sudah meninggal dunia lebih dahulu pada tahun 2010 dan setelah itu Muhammad Amin tidak pernah menikah lagi dengan wanita lain;

Hlm. 4 dari 8 hlm. Penetapan 197/Pdt.P/2019/PA Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkawinan almarhum Muhammad Amin dan almarhumah Jawariah tidak ada mempunyai anak;
- Bahwa kedua orang tua Muhammad Amin, telah meninggal dunia jauh sebelum meninggalnya Muhammad Amin;
- Bahwa Pemohon membutuhkan Penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama sebagai syarat mengambil tabungan almarhum Muhammad Amin di BNI Cabang Sumbawa Besar;

Bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang untuk singkatnya dianggap telah termasuk dalam Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini atas dalil, bahwa para Pemohon adalah ahli waris sah dari Muhammad Amin (Pewaris) yang meninggal dunia pada tanggal 7 November 2019, karena sakit Pemohon adalah satu-satunya saudara dari pewaris, almarhum Muhammad Amin dalam perkawinannya dengan almarhumah Jawariah tidak memiliki anak;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat bukti P-1 s.d. P-6 dan dua orang saksi, masing-masing: Mustafa bin Muh Yasin dan Syarafuddin bin H. Mansur, yang oleh majelis dipertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa bukti P.1 adalah Surat Kematian yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga dapat diterima sebagai bukti bahwa pada tanggal 7 November 2019, Muhammad Amin telah meninggal dunia karena sakit;

Bahwa bukti P.2 adalah Surat Kematian yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga dapat diterima sebagai bukti bahwa pada tahun 2010, Jawariah telah meninggal dunia karena sakit

Hlm. 5 dari 8 hlm. Penetapan 197/Pdt.P/2019/PA Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bukti P.3 adalah Surat Keterangan Ahli Waris, mempunyai kekuatan pembuktian permulaan oleh karenanya berdasarkan bukti ini dapat menjadi petunjuk bahwa Pemohon adalah ahli waris almarhum Muhammad Amin;

Bahwa bukti P.4 adalah Surat Keterangan Nikah yang dapat menjadi bukti permulaan bahwa almarhum Muhamamad Amin dan almarhumah Jawariah adalah suami isteri;

Bahwa bukti P.5 adalah Kartu Tanda Penduduk yang berisi identitas resmi Pemohon, yang mana dari bukti ini membuktikan Pemohon adalah pihak principal yang berkepentingan langsung dengan perkara ini;

Bahwa bukti P.6 adalah Rekening BNI Nomor 0049992497 atas nama Muhammad Amin, yang menunjukkan bahwa almarhum Muhammad Amin memiliki tabungan di BNI Cabang Sumbawa Besar;

Bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memberikan keterangan yang bersesuaian dan saling melengkapi, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasar keterangan dibawah sumpah dari para saksi dan surat-surat bukti tersebut, dinyatakan terbukti kebenaran hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Muhammad Amin, telah meninggal dunia pada tanggal 7 November 2019, karena sakit;
- Bahwa Pemohon adalah satu-satunya saudara kandung almarhum Muhammad Amin;
- Bahwa Isteri Muhammmad Amin yang bernama Jawariah telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tahun 2010;
- Bahwa dalam perkawinan Muhammad Amin dan Jawariah tidak memiliki anak;
- Bahwa ayah dan ibu dari Muhammad Amin, telah meninggal dunia sebelum meninggalnya Pewaris;
- Bahwa Muhammad Amin memiliki tabungan di BNI cabang Sumbawa Besar;

Hlm. 6 dari 8 hlm. Penetapan 197/Pdt.P/2019/PA Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti sebagaimana tersebut diatas, dinyatakan terbukti bahwa ahli waris dari Pewaris (almarhum Muhammad Amin) yang berhak mewarisi separo harta peninggalan Pewaris adalah Pemohon (Hadijah binti Muhammad Yusup), hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 182 Kompilasi Hukum Islam yang menetapkan “ Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapatkan separo bagian” dan Al-Qur’an surat An-Nisa’ ayat 176 “ yang artinya Kalalah adalah jika seorang meninggal dunia dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagai akibat dari permohonannya, maka para Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan pasal 174 Kompilasi Hukum Islam serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan:
 - Pemohon (Hadijah binti Muhammad Yusup);
adalah ahli waris sah dari Muhammad Amin;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 96.000,-
(sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2019 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Akhir 1441 H, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang terdiri dari H. Akhmad

Hlm. 7 dari 8 hlm. Penetapan 197/Pdt.P/2019/PA Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Junaedi, S.H., sebagai Ketua Majelis, H. Moch. Yudha Teguh Nugroho, SHI., M.E.I dan Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S. S.E.I.,M.S.I masing-masing sebagai hakim anggota, dengan dibantu oleh Titin Suhartini, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan penetapan ini pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota ,

Ketua Majelis ,

Ttd

ttd

H. M. Yudha Teguh Nugroho, S.H.I, M.E.I. H.Akhmad Juanedi,SH.

ttd

Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S. S.E.I.,M.S.I.

Panitera Pengganti

ttd

Titin Suhartini, S.H.

Perincian biaya perkara:

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000
2.	Proses	:	Rp.	50.000
3.	Panggilan&PNBP	:	Rp.	-
4.	Redaksi	:	Rp.	10.000
5.	Meterai	:	Rp.	6.000
J u m l a h		:	Rp.	96.000

Salinan sesuai aslinya

Panitera

Kartika Sri Rohana, S.H.

Hlm. 8 dari 8 hlm. Penetapan 197/Pdt.P/2019/PA Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)